



PREVALENSI INFORMED CONSENT TERTULIS PADA KASUS TRAUMA KEPALA YANG DI TATALAKSANA DI RS UNS TAHUN 2020-2022

Adji Suwandono¹, Agiona Angeline², Novianto Adi Nugroho³

¹ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{2,3} RSUD Dr. Moewardi

E-mail : adji.suwandono@staff.uns.ac.id, agionaangeline@gmail.com, dranto@staff.uns.ac.id

Kata Kunci

Informed Consent, Kekerasan Tumpul, Trauma Kepala, Rekam Medis, RS Universitas Sebelas Maret.

Abstrak

Trauma (injury) dilihat dari pengertian secara medis sedikit berbeda dari aspek medicolegal dimana secara medis, trauma atau perlukaan diartikan tidak adanya kontinuitas jaringan. Pengetahuan tentang alat atau benda yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seseorang merupakan pengertian trauma secara medicolegal. Berdasarkan Permenkes 290/2008, seluruh tindakan kedokteran, termasuk tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi, memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent). Penelitian ini berupa deskriptif observasional dengan teknik total sampling dimana sampel pada penelitian ini adalah seluruh kasus pada tatalaksana trauma kepala tahun 2020-2022 yang memiliki informed consent rekam medis di RS UNS. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Didapatkan 106 kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS tahun 2020-2022 dengan kasus terbanyak berupa trauma tumpul kepala sebanyak 99,23% berjenis kelamin laki-laki berusia 12-45 tahun dengan persentase data informed consent tertulis pada tatalaksana kasus tersebut sebanyak 84,91%. Prevalensi informed consent tertulis pada kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS tahun 2020-2022 sebanyak 84,91% dengan kasus terbanyak berupa trauma tumpul kepala.

Keywords

Informed Consent, Blunt Violence, Head Trauma, Medical Records, Sebelas Maret University Hospital.

Abstract

Medically speaking, trauma or injury refers to the lack of tissue continuity, which is slightly different from the medicolegal perspective. The medicolegal concept of trauma is the knowledge of instruments or objects with the potential to harm one's health. All medical actions, particularly those with severe risks, require informed permission, according to Permenkes 290/2008. The research is descriptive observational with total sampling where samples in this research is all cases in the management of head trauma in 2020–2022, with informed permission medical records at UNS Hospital. In 2020–2022, 106 cases of head trauma were treated at UNS Hospital, where 99.23% of all cases are traumatic head injuries. Most patients were male and aged between 12 and 45, and 84.91% of the cases were treated with written informed consent. The prevalence of written informed consent in head trauma cases managed at UNS Hospital in

2020-2022 was 84.91% with most cases being blunt head trauma.

*Correspondent Author: Adji Suwandono
Email : adji.suwandono@staff.uns.ac.id



PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistic Indonesia 2018, didapatkan 1.150 kasus kekerasan pada tahun 2017. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 dimana terdapat 1.292 kasus berupa kekerasan terhadap nyawa (pembunuhan/ *homicide*) (Statistik, 2017). Kasus tersebut meliputi kejahatan terhadap fisik badan yang berupa penganiayaan ringan dan berat, serta kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI-PPA tahun 2022 hingga saat ini, didapatkan 1.113 kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah dengan 19 kasus terlapor pada kota Surakarta.

Trauma (*injury*) dilihat dari pengertian secara medis sedikit berbeda dari aspek *medicolegal* dimana secara medis, trauma atau perlukaan diartikan tidak adanya kontinuitas jaringan. Pengetahuan tentang alat atau benda yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seseorang merupakan pengertian trauma secara *medicolegal* (Parinduri, 2020).

Kekerasan dalam bentuk trauma yang ditemukan, dapat ditinjau dari etiologinya dan dibedakan menjadi trauma mekanik, luka *thermis*, luka kimiawi, hingga luka listrik. Trauma mekanik bedakan menjadi 2 yaitu kekerasan tumpul dan kekerasan tajam (Kliwon & Fitri, 2022).

Berdasarkan Permenkes 290/2008, seluruh tindakan kedokteran, termasuk tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi, memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) yang didapat dari pasien ataupun keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Arlita, 2018).

Beberapa tahun belakangan, keberadaan *informed consent* dalam kedokteran menjadi semakin penting bagi dokter sebelum melakukan prosedur medis yang direncanakan, meskipun ada pengecualian untuk *informed consent* sebelum prosedur medis dalam keadaan tertentu. Namun, dipahami bahwa tidak semua dokter menerapkannya sesuai aturan yang ada. Ini mungkin karena formulir persetujuan yang diinformasikan tidak tersedia, isinya memenuhi kebutuhan bidang medis tertentu, atau berbagai elemen belum meluangkan waktu untuk diproduksi. Yaitu: dokter – pasien – keluarga (Realita, Widanti, & Wibowo, 2016).

Perkembangan *informed consent* di Indonesia berkaitan dengan berkembangnya hal serupa dinegara-negara lain. Deklarasi Lisbon dan *patient bill of Rights* pada dasarnya memberikan pasien hak untuk menerima atau menolak pengobatan dan untuk mendapatkan informasi dari dokter mereka sebelum menyetujui pengobatan (Tirtasari & Kodim, 2019). Hal tersebut ada kaitannya dengan hak asasi manusia dasar yaitu hak menentukan nasib sendiri serta hak pasien mendapat informasi yang berhubungan dengan penyakitnya dan tentang tindakan yang harus diambil dan tindakan alternatif dapat dipahami sebagai: Menghormati otonomi pasien oleh layanan kesehatan profesional. Selain itu, dapat mencegah atau menghalangi penipuan dan pemaksaan, dan cara lain *informed consent* adalah pembatasan otoritas medis untuk kepentingan pasien (Realita et al., 2016).

Persetujuan dalam bentuk tulisan pada tiap tindakan medis yang beresiko tinggi harus di tandatangi oleh pihak yang memiliki hak dalam memberikan persetujuan. Selain daripada itu, dokter memiliki tanggungjawab untuk menegakkan peraturan terkait persetujuan pengobatan (Novalanda, Soekiswati, & HKes, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah tertulis di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait *informed consent* secara tertulis yang dilakukan pada kasus trauma kepala selama tahun 2020-2022. Hal ini didasari karena tingginya angka kasus Covid-19 selama tahun 2020-2022 di Indonesia sehingga penulis ingin mengetahui apakah *informed consent* yang

dilakukan di RS UNS tetap terlaksana. Dari berbagai kasus kematian akibat trauma kepala, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi yang berjudul “Prevalensi Informed Consent Tertulis pada Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022.”

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada Tindakan Operasi di Instalansi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018 oleh Septi Aulia Marini dan berdasarkan artikel penelitian berjudul Prevalensi Kasus Cedera Kepala Berdasarkan Klasifikasi Derajat Keparahannya pada Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon pada Tahun 2018 (Siahaya, Huwae, Angkejaya, Bension, & Tuamelly, 2020).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prevalensi informed consent tertulis pada kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS berdasarkan Rekam Medis di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret pada tahun 2020-2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan berdasarkan pengamatan dalam menemukan pengetahuan baru. Penelitian dilaksanakn di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit UNS, Surakarta dari bulan Februari hingga Maret.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS dalam jangka waktu tahun 2020-2022. Kriteria inklusi berupa expressed consent tertulis pada kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS. Kriteria eksklusi yaitu implied consent, expressed consent lisan pada kasus trauma kepala dan kasus trauma kepala tanpa informed consent yang di tatalaksana di RS UNS.

Penelitian ini mengambil banyaknya sampel yang sama dengan populasi atau umumnya disebut sebagai teknik total sampling. Besarnya sampel pada penelitian ini adalah seluruh kasus pada tatalaksana trauma kepala tahun 2020-2022.

Pengukuran variabel pada penelitian ini dilakukan melalui berkas rekam medis dan surat Informed Consent. Sesuai dengan judul yang dipilih penulis yaitu Prevalensi Informed Consent Tertulis pada Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022, maka penulis menentukan variable dalam penelitian yaitu deskripsi keberadaan Informed Consent berupa expressed consent tertulis pada tatalaksana kasus trauma kepala di RS UNS.

Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diobservasi berdasarkan rekam medis yang memenuhi deskripsi kriteria inklusi dan eksklusi yang ditentukan. Pemaparan hasil akumulasi data berbentuk tabel akan dilengkapi oleh penjelasan rinci terkait deskripsi kasus.

Penulis memilih metode analisis data deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai suatu studi kasus dalam waktu tertentu serta informasi dikumpulkan dengan rinci dan mendalam, yang kemudian akan menampilkan data dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian secara detail dan lengkap sesuai pembahasan teori.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dianalisa berdasarkan rekam medis di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret yang tercatat dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022 didapatkan jumlah seluruh kasus kekerasan kepala sebanyak 106 kasus. Dimana kasus terbanyak didapatkan pada tahun 2020 yang terdapat 50 kasus trauma kepala, diikuti dengan tahun 2022 dengan jumlah 38 kasus, dan paling sedikit ditemukan 18 kasus pada tahun 2021.

Tabel 1 Jumlah Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kasus (n)
2020	50
2021	18
2022	38
Total	106



Gambar 1 Grafik Jumlah Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Data Jenis Trauma Kepala

Jenis trauma kepala yang paling banyak tercatat di RS UNS merupakan trauma tumpul dengan jumlah 105 kasus dengan rincian berupa kontusio dengan jumlah 75 kasus, luka laserasi sebanyak 29 kasus dan luka abrasi sebanyak 19, diikuti dengan fraktur sebanyak 6 kasus dengan persentase total 99,23%. Selanjutnya, trauma kepala terbanyak kedua adalah trauma tajam dengan jumlah 1 kasus dengan persentase 0,77%. Untuk jenis kekerasan lainnya seperti trauma thermal, trauma kimiawi, serta trauma listrik pada kasus trauma kepala tidak ditemui berdasarkan data pada tahun 2020-2022.

Mengacu pada data yang diambil dari rekam medis RS UNS tahun 2020-2022 dan disesuaikan dengan kasus trauma kepala yang ditatalaksana di RS UNS, didapatkan jumlah keseluruhan 130 jejas kekerasan dimana perbedaan jumlah kasus dengan jumlah jejas kekerasan dapat disebabkan karena satu pasien memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu jenis kekerasan.


Tabel 2 Jenis Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Tahun	Trauma Tumpul				Trauma Tajam	Trauma Thermal	Trauma Kimiawi	Trauma Listrik
	Abrasi	Kontusio	Laserasi	Fraktur				
2020	4	33	9	1	0	0	0	0
2021	4	13	4	0	1	0	0	0
2022	11	29	16	5	0	0	0	0
Total	19	75	29	6	1	0	0	0
Persentase (%)	14,62%	57,69%	22,31%	4,62%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%



Gambar 2 Grafik Jenis Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Jumlah trauma kepala tumpul dapat dirincikan kembali berdasarkan jenis traumanya, antara lain abrasasi sebanyak 19 kasus dengan persentase 14,62%, kontusio sebanyak 75 kasus dengan persentase 57,69%, laserasi sebanyak 29 kasus dengan persentase 22,31%, serta fraktur sebanyak 6 kasus dengan persentase 4,62%.



Gambar 3 Grafik Jenis Trauma Tumpul Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022


Data Deskripsi Demografi Trauma Kepala

Berdasarkan rekam medis, diperoleh data deskripsi demografi pada korban kekerasan dalam rentang waktu tahun 2020-2022 sebagai berikut:

- a. Klasifikasi demografi usia berdasarkan World Health Organization (WHO), rentang usia pasien dibedakan menjadi balita usia 0-5 tahun, masa kanak-kanak usia 6-11 tahun, masa remaja hingga dewasa berusia 12-45 tahun, masa lansia berusia 46-65 tahun, dan manula berusia > 65 tahun. Berdasarkan klasifikasi tersebut, didapatkan data pasien dengan rentang usia 12-45 tahun berjumlah 56 kasus dengan persentase 52,83% yang menempati urutan terbanyak dalam kasus trauma kepala yang tercatat di RS UNS, diikuti dengan pasien dengan rentang usia 46-65 tahun berjumlah 23 kasus dengan persentase 21,70% dan pasien dengan rentang usia 0-5 tahun dengan jumlah 14 kasus dan persentase 13,21%. Selanjutnya, pasien berusia 6-11 tahun dengan jumlah 8 kasus dan persentase 7,55% serta pasien berusia lebih dari 65 tahun dengan jumlah 5 kasus dan persentase 4,72% menempati urutan paling sedikit dalam kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS pada tahun 2020-2022.

Tabel 3 Rentang Usia Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Tahun	0-5 tahun	6-11 tahun	12-45 tahun	46-65 tahun	>65 tahun
2020	5	4	21	6	2
2021	4	1	3	8	2
2022	5	3	32	9	1
Total	14	8	56	23	5
Presentase	13,21%	7,55%	52,83%	21,70%	4,72%



Gambar 4 Grafik Rentang Usia Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

- b. Jenis kelamin pasien trauma kepala terbanyak merupakan laki-laki sebanyak (55) kasus dengan persentase sebesar (57%), sedangkan untuk perempuan terdapat (41) kasus dengan persentase sebesar (43%).

Tabel 4 Jenis Kelamin Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Tahun	Perempuan	Laki-laki
2020	13	23
2021	6	10
2022	22	22
Total	41	55
Persentase (%)	42,71%	57,29%




Gambar 5 Grafik Jenis Kelamin Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Data Informed Consent

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari rekam medis di Instalansi Rekam Medis RS UNS dalam rentang waktu 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022 didapatkan data tatalaksana kasus trauma kepala yang memiliki informed consent tertulis berjumlah 90 data dengan persentase 84,91% sedangkan 16 data lainnya tidak memiliki informed consent tertulis pada tatalaksana trauma kepala dengan persentase 15,09%.

Tabel 5 Data *Informed Consent* Tertulis Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Tahun	Ada	Tidak Ada
2020	45	5
2021	13	5
2022	32	6
Total	90	16
Persentase (%)	84,91%	15,09%



Gambar 6 Grafik Data *Informed Consent* Tertulis pada Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Data Deskripsi *Informed Consent*

Berdasarkan rekam medis RS UNS terkait kasus trauma kepala, *informed consent* di klasifikasikan berdasarkan *informed consent* yang diberikan di IGD serta di bangsal rawat inap. Pada instalansi gawat darurat atau IGD RS UNS, terdapat 3 jenis data *informed consent* yaitu *general consent*, *informed consent* tindakan kedokteran, dan *informed consent* kondisi khusus dimana akan dibagi menjadi 2 jenis yaitu swab nasofaring, serta *do not resuscitate*. Pada rekam medis bangsal, terdapat 3 jenis *informed consent* yang diberikan yaitu *informed consent* rawat inap, *informed consent* tindakan kedokteran anestesi, serta *informed consent* kondisi khusus yaitu *do not resuscitate*.


Informed consent yang diajukan oleh pihak RS UNS kepada pasien tidak seluruhnya diterima oleh pasien, adapula penolakan terhadap *informed consent* yang diajukan oleh pihak RS UNS kepada pasien. Jumlah data *informed consent* yang disetujui pasien di IGD terdapat 104 data dengan persentase 92,04%, sedangkan *informed consent* yang ditolak di IGD sebanyak 9 data dengan persentase 7,96%. Sementara itu, data *informed consent* yang diterima pasien di bangsal berjumlah 23 data dengan persentase 57,50%, dan *informed consent* yang ditolak di bangsal sebanyak 17 data dengan persentase 42,50%. Total *informed consent* yang diterima di IGD dan bangsal sebanyak 127 data dengan persentase 83,01%, dan *informed consent* yang ditolak di IGD dan bangsal sebanyak 26 data dengan persentase 16,99%.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diambil di Instalansi Rekam Medis RS UNS, data penerimaan informed consent di IGD dan bangsal sebanyak 127 kasus dengan rincian data terbanyak adalah general consent di IGD dengan jumlah 84 data dan persentase 54,90%, diikuti oleh informed consent rawat inap di bangsal sebanyak 15 data dengan persentase 9,80%, dan informed consent tindakan kedokteran di IGD terdapat 13 kasus dengan persentase 8,50%. Selanjutnya, terdapat informed consent tindakan kedokteran anestesi di bangsal sebanyak 7 data dengan persentase 4,58%, dan informed consent kondisi khusus swab nasofaring di IGD dengan jumlah 7 kasus dan persentase 4,58%, dan data penerimaan informed consent paling sedikit berupa informed consent khusus do not resuscitate di bangsal sebanyak 1 data dengan persentase 0,65%. Untuk data penerimaan informed consent kondisi khusus do not resuscitate di IGD tidak terdapat data.

Selain penerimaan informed consent, ada pula data terkait penolakan dimana penolakan informed consent terbanyak terdapat pada informed consent rawat inap di bangsal sebanyak 17 data dengan persentase 11,11%, diikuti oleh informed consent tindakan kedokteran di IGD sebanyak 8 data dengan persentase 5,23%, dan general consent di IGD sebanyak 1 data dengan persentase 0,65%. Data terkait penolakan informed consent kondisi khusus swab nasofaring dan do not resuscitate di IGD, informed consent tindakan kedokteran anestesi di bangsal, serta informed consent kondisi khusus do not resuscitate di bangsal tidak terdapat data.

Tabel 6 Jenis *Informed Consent* Tertulis Pasien Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

		Tahun			IGD			
General Consent			Informed Consent Tindakan Kedokteran		Informed Consent Kondisi Khusus Swab Nasofaring		Do Not Resuscitate	
	2020	31	0	4	2	1	0	0
2021	12	0	3	1	1	0	0	0
2022	41	1	6	5	5	0	0	0
Total	84	1	13	8	7	0	0	0
Presentase%	54,90%	0,65%	8,50%	5,23%	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%
		Tahun		BANGSAL				
		Informed Consent Rawat Inap		Informed Consent Tindakan Kedokteran Anestesi		Informed Consent Kondisi Khusus Do Not Resuscitate		
		Menerima	Menolak	Menerima	Menolak	Menerima	Menolak	
2020	8	6	3	0	1	0		
2021	2	4	1	0	0	0		
2022	5	7	3	0	0	0		
Total	15	17	7	0	1	0		
Presentase (%)	27,23%	30,86%	12,71%	0,00%	1,82%	0,00%		



Gambar 7 Grafik Jenis *Informed Consent* Tertulis pada Kasus Trauma Kepala yang di Tatalaksana di RS UNS Tahun 2020-2022

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data tahun 2020-2022 dari Instalansi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret yang telah dikumpulkan dan dianalisa, terdapat 106 kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS. 106 kasus trauma kepala tersebut terbagi menjadi 130 jejas kekerasan yang mencakup kekerasan tumpul, dan kekerasan tajam. Apabila dikomparasikan dengan teori serta terminology Kedokteran Forensik, didapatkan beberapa kekerasan yang tidak terdapat kasusnya seperti trauma thermal, trauma kimiawi, dan trauma listrik.

Trauma tumpul kepala merupakan penyebab paling umum yang menyebabkan kematian, dimana pada tahun 2002 didapatkan 4,5 juta kematian akibat trauma atau 1 dari 10 kematian di seluruh dunia (Susanti & Hidayat, 2019). Mengacu pada data trauma kepala di Instalansi Rekam Medis RS UNS tahun 2020-2022, didapatkan jenis trauma kepala terbanyak adalah trauma tumpul yang meliputi abrasi, kontusio, laserasi, dan trauma. Kasus trauma tumpul kepala berjumlah 105 kasus dengan persentase total 99,23%. Hasil perolehan data ini didukung pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho di Bali pada tahun 2016 dimana disebutkan bahwa kekerasan tumpul ialah kekerasan terbanyak pada kasus trauma kepala dengan jumlah 196 kasus dengan persentase 99,4% (Yulianti, Nugroho, Purwiyono, & Nuryana, 2021).

Berdasarkan data CDC di Amerika Serikat, didapatkan data usia 0-4 tahun, 15-24 tahun dan orang tua berusia 65 tahun atau lebih memiliki tingkat trauma kepala yang tinggi. Selain itu didapat pula bahwa data morbiditas dan mortalitas pada trauma kepala laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (Hammond et al., 2019). Selain itu, didapatkan pula data penelitian yang dilakukan oleh Siahaya et al. pada tahun 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, didapatkan data prevalensi trauma kepala terbanyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 84 kasus dengan persentase 75,68% dengan rentang usia terbanyak ada pada usia 15-24 tahun sebanyak 37 pasien dengan persentase 33,33%. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh di Instalansi Rekam Medis RS UNS pada penelitian ini dimana didapatkan prevalensi terbanyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 kasus dengan persentase 57,29% serta rentang usia terbanyak terjadi pada usia 12-45 tahun sebanyak 56 kasus dengan persentase 52,83%.

Berdasarkan survey terkait pelaksanaan informed consent di Belanda, didapatkan hasil bahwa penggunaan formulir informed consent tidak diwajibkan di Belanda dimana didapatkan hasil bahwa sebagian kecil (26%) responden yang terdiri dari residen dan dokter bedah, menggunakan formulir ini, sedangkan 65% membuat catatan dalam catatan bedah, dan 9% lainnya tidak membuat laporan informed consent pembedahan sama sekali. Hampir setengahnya (46%) secara rutin memeriksa apakah informed consent pembedahan telah diperoleh sebelum

memulai prosedur pembedahan (Leclercq et al., 2013). Dari 106 kasus trauma kepala yang diperoleh dari data rekam medis di RS UNS tahun 2020-2022, terdapat 90 data informed consent yang menyertai rekam medik dimana data tersebut berupa informed consent tertulis yang dilaksanakan di IGD dengan jenis terbanyak berupa *general informed consent* sebanyak 84 data dengan persentase 54,90% (Berkas, Kerjasama, Penempatan, & Penempatan, 2017). Dimana *general consent* sendiri merupakan persetujuan umum yang diperoleh dari pasien atau keluarga pasien guna menerima pelayanan Kesehatan. General consent diberikan ketika pasien melakukan perawatan oleh petugas administrasi terkait dengan hak dan kewajiban pasien serta keluarga pasien, apabila pasien tidak bisa mengambil keputusan tentang pelayanan, maka yang dapat berpartisipasi dalam mewakili pasien adalah keluarga pasien (Purnomo, 2017). Dalam standar pelayanan minimal rumah sakit di unit rekam medis dan informasi kesehatan terdapat empat (4) indikator yang harus diperhatikan, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah pelayanan selesai harus terisi 100%, kelengkapan informed consent diisi setelah informasi didapatkan dengan jelas harus terisi 100%, waktu penyediaan rekam medis untuk pelayanan rawat jalan harus ≤ 10 menit, waktu penyediaan rekam medis untuk pelayanan rawat inap harus ≤ 15 menit (Depkes RI, 2019). 16 kasus trauma kepala lainnya tidak terdapat data informed consent tertulis. Apabila ditelaah berdasarkan teori, seluruh tindakan kedokteran memerlukan persetujuan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh pasien secara pribadi maupun diberikan oleh pihak keluarga. Bila dikaji berdasarkan Permenkes 290/2008, seluruh tindakan kedokteran yang memiliki risiko tinggi harus memiliki persetujuan secara tertulis yang diberikan oleh pihak yang memiliki hak, selain dari pada itu, diperbolehkan memberikan persetujuan secara lisan. Apabila persetujuan lisan dianggap meragukan, diperbolehkan meminta persetujuan secara tertulis.

Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan informasi yang tertera di rekam medis. Dalam penelitian ini, terkadang terdapat kesulitan dalam membaca berkas rekam medis. Hal tersebut diakibatkan karena rekam medis yang terdapat di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret masih tertulis diketas dalam bentuk fisik dan ditulis dengan tulisan tangan, sehingga sulit untuk membaca beberapa tulisan tangan. Selain itu, didapatkan beberapa data yang kurang lengkap. Data terkait informed consent tertulis juga terkadang sulit ditemukan dikarenakan terdapat lembar informed consent yang tidak tertulis data apapun, maupun didapatkan lembar informed consent dengan tanda tangan tanpa nama dan hubungan dengan pasien.

KESIMPULAN

Mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa prevalensi informed consent tertulis pada kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS tahun 2020-2022 paling banyak pada kasus trauma tumpul kepala sebanyak 99,23% , diikuti dengan informed consent tertulis pada tatalaksana kasus trauma tajam kepala sebanyak 0,77%. Data trauma kepala thermal, trauma kimiawi, serta trauma listrik tidak ditemukan. Persentase data informed consent tertulis pada seluruh kasus trauma kepala yang di tatalaksana di RS UNS tahun 2020-2022 sebanyak 84,91%. Sedangkan untuk informed consent yang termasuk dalam kriteria eksklusi dimana informed consent yang dilaksanakan berupa lisan atau tidak tertulis, serta data tanpa informed consent memiliki persentase sebanyak 15,09%. Dengan begitu, hipotesis penelitian terbukti bahwa prevalensi informed consent tertulis di RS UNS pada kasus trauma tumpul kepala lebih banyak dengan persentase 84,91%.

REFERENSI

- Arlita, Melinda Christy Lesar. (2018). *Evaluasi Manajemen Penanganan Cedera Kepala Di Instalasi Gawat Darurat Rsud Ulin Banjarmasin*.
- Berkas, Satu, Kerjasama, D., Penempatan, V. P. D., & Penempatan, B. N. (2017). *Kementerian kesehatan republik indonesia*.
- Depkes RI, Depkes R. I. (2019). *Panduan Penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi Balita gizi kurang*. STIKES PERINTIS.
- Hammond, Flora M., Giacino, Joseph T., Nakase Richardson, Risa, Sherer, Mark, Zafonte, Ross D., Whyte, John, Arciniegas, David B., & Tang, Xinyu. (2019). Disorders of consciousness due to traumatic brain injury: functional status ten years post-injury. *Journal of neurotrauma*, 36(7), 1136–1146.
- Kliwon, Kliwon, & Fitri, Anisyah Dewi Syah. (2022). ANALISIS PELAYANAN TERAPI WICARA BERDASARKAN STANDAR PERATURAN MENTERI KESEHATAN DI KOTA SURAKARTA. *Medical Journal of Nusantara*, 1(1), 35–51.
- Leclercq, Wouter K. G., Keulers, Bram J., Houterman, Saskia, Veerman, Margot, Legemaate, Johan, & Scheltinga, Marc R. (2013). A survey of the current practice of the informed consent process in general surgery in the Netherlands. *Patient safety in surgery*, 7, 1–7.
- Novalanda, Wisda, Soekiswati, Siti, & HKes, M. (2021). *Prevalensi Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMD's) Berdasarkan Faktor Individu dan Faktor Pekerjaan Pada Fisioterapis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Parinduri, A. G. (2020). *Buku ajar kedokteran forensik & medikolegal pedoman bagi mahasiswa kedokteran*. UMSU Press.
- Purnomo, M. (2017). Hubungan Kondisi Psikologis Penerima Persetujuan General Consent Dengan Pemahaman Tentang Hak Pasien Rumah Sakit Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32 Di RS Aisyiyah Kudus Tahun 2016. *Indonesia Jurnal Perawat*, 2, 1–13.
- Realita, Friska, Widanti, Agnes, & Wibowo, Daniel Budi. (2016). Implementasi persetujuan tindakan medis (informed consent) pada kegiatan bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Soepra*, 2(1), 30–41.
- Siahaya, Noviyanter, Huwae, Laura B. S., Angkejaya, Ony W., Bension, Johan B., & Tuamelly, Jacky. (2020). Prevalensi kasus cedera kepala berdasarkan klasifikasi derajat keparahannya pada pasien rawat inap di rsud dr. m. haulussy ambon pada tahun 2018. *Molucca Medica*, 14–22.
- Statistik, Badan Pusat. (2017). Badan pusat statistik. *Badan Pusat Statistik*.
- Susanti, Rika, & Hidayat, Taufik. (2019). Analysis of Neuron-Specific Enolase of Cerebrospinal Fluid and Post Mortem Serum of Blunt Head Trauma in Cause and Time of Death Determination. *Proceedings of the 1st EAI International Conference on Medical And Health Research, ICoMHER November 13-14th 2018, Padang, West Sumatera, Indonesia*.
- Tirtasari, Silviana, & Kodim, Nasrin. (2019). Prevalensi dan karakteristik hipertensi pada usia dewasa muda di Indonesia. *Tarumanagara Medical Journal*, 1(2), 395–402.
- Yulianti, Ririn, Nugroho, Bani, Purwiyono, Taat Tri, & Nuryana, Suherman Dwi. (2021). Penyuluhan antisipasi suhu tinggi ruangan kerja bagi para pekerja industri tahu di Primkopti Swakerta Semanan, Jakarta Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMIN)*, 3(1).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).